



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Yohanis Anton Rasa bin Rasa, tempat tanggal lahir Rondo 12 April 1962, Laki laki, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2019 telah memberikan kuasa kepada **Umar Kaso, S.H., M.B Tonglo, S.H., M.H., dan Harianti Ali Hasan, S.H.**, para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum **UMAR KASO, SH & PARTNERS** beralamat di Jl. Pemuda Radda No.8, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

Ruru Manda binti Manda, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pasampang, RT.001, RW.001, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 10 September 2019 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 April 1995 di Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak diantaranya:

- a. Rianto Manda umur 21 tahun;
- b. Israwati umur 20 tahun;
- c. Ardyansa umur 16 tahun;
- d. Stepany umur 6 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor: 383/Pdt.G/2018/PA.Plp. Dengan Akta Cerai Nomor: 0678/AC/2018/PA.Plp;

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:

1. Tanah persawahan kurang lebih 3 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kudi (Ambe.' Agu) dan Adriana Asi (Mk. Muliadi);
- Sebelah Timur : Abdul Pabura Yunus;
- Sebelah Selatan : Sungai kecil;
- Sebelah Barat : Ibu Hj. Rosnani;

Ditengah sawah ini berdiri sebuah rumah panggung (pondok) ukuran 4m x 6m dan di pematang tumbuh sebuah Pohon Jati Putih;

2. Tanah pekarangan kurang lebih 1 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pak Irawan;
- Sebelah Timur : Said (Ambe' Sakar);
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Pak Irawan;

Sawah tersebut terdiri dari 3 petak, diatasnya tumbuh 10 Pohon Kayu Bitti, 2 Pohon Jati Putih, dan berdiri 2 unit rumah diantaranya:

- Rumah kayu ukuran 5m x 9m dibangun tahun 2012, Meteran (listrik) kami bayar Rp.3.500.000 ditambah Kabel Swadaya Rp.500.000 total Rp.4.000.000,00;
- Rumah permanen ukuran 7m x 18m dengan Izin Bangunan No.633/000227/PCTR-IMB/VII/2013, rumah ini dibangun dari uang kredit BRI dengan angsuran Rp.4.318.900 setiap bulannya selama 60 bulan, sisa 32 bulan angsuran. Adapun isi rumah antara lain:
 - a. Satu pasang kursi;
 - b. Satu buah rusban;
 - c. Dua buah ranjang (tempat tidur);
 - d. Satu buah televisi dan parabola;
 - e. Satu buah kulkas;
 - f. Dua buah kompor gas;
 - g. Satu buah kentongan (penampungan air);
 - h. Perhiasan emas yang pernah dia beli antara lain : cincin, kalung, dan anting-anting;
 - i. Uang disimpan di Bank lewat rekening Mulia (keponakannya);
 - j. Sertifikat tanah (sawah), Surat Tanah Pekarangan (yang ditempati sebuah Rumah Kayu dan Rumah Permanen), BPKB Motor MX KING dan BPKB Motor Jupiter Z DD (DP 4402 EH);
 - k. Dua buah lemari pakaian;
 - l. Sejumlah peralatan dapur;
 - m. Satu buah lemari kaca harganya Rp.1.500.000;

3. Harta bergerak milik bersama di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu antara lain:

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 buah motor Jupiter Z keluaran 2009 = Rp.12.000.000;
- b. 1 buah motor Vqson = Rp.32.000.000;
- c. 1 buah motor MX KING lama = Rp.13.000.000;
- d. 1 buah motor MX KING baru = Rp.22.000.000;
- e. 1 buah motor BLADE = Rp.9.000.000;
- f. 1 buah mesin Doros = Rp.6.000.000;
- g. 1 buah mesin Hentraktor keluaran 2011 = Rp.18.000.000;
- h. 1 buah Laptop Merek Asus yang dibeli dari Siyo = Rp.1.500.000;
- i. 2 buah Pipa untuk menanam padi X Rp.600.000 = Rp.1.200.000;
- j. Hasil sawah yang dibeli dari Munga (Ambe' Linta) 2 kali panen, per panen 12 karung rata-rata per karung 98 Kg x 24 karung = 2.352 Kg x Rp.4.300 = Rp.10.113.600 itu harga tahun 2017, yang saya maksud hasil panen 2018 dan 2019;
- k. Hasil sewa Mesin Doros 2 kali panen, panen 2018 dan 2019 pada panen april 2018 Rp.4.500.000;
- l. Hasil sewa Mesin Hentraktor 2 kali panen = Rp.3.000.000;
- m. Uang yang dipinjam Mamak Ecce Rp.7.000.000;
- n. Uang yang dipinjam Agu Rp.1.000.000;
- o. Satu buah Motor Jupiter Z DD 3937 SP dia jual Rp.7.000.000;
- p. Satu unit Laptop Merek Acer milik sekolah dia jual harganya itu laptop Rp.8.000.000;
4. Harta milik bersama di Bastem:
 - a. Tanah kebun yang dibeli dari DALA (Mantan Dusun Anak Dara) kurang lebih 1 hektar terletak di Bamba Dena ditengahnya ada jalan poros Desa Kanna Utara dan Desa Buntu Batu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Benteng;
 - Sebelah Timur : Kebun lama (Pak Aco) dan Muhlis (Pak Muliadi);
 - Sebelah Selatan : Benteng;
 - Sebelah Barat : Benteng;

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditanah tersebut ditanami kayu Bitti, kayu Jati Putih, kayu Bone, 3 pohon Cengkeh dan juga di bangun sebuah rumah panggung yang ukurannya 6m x 16m adapun isi rumah tersebut antara lain:

- Satu buah PLTS (tenaga surya);
- Satu buah ranjang (tempat tidur);
- Satu buah lemari tempat piring dan satu buah lemari bopet;
- Satu buah lemari pakaian sebagai harta bawaan saya;
- Satu buah ranjang (tempat tidur) sebagai harta bawaan saya;
- Satu buah PLTS (tenaga surya) sebagai harta bawaan saya;

b. Tanah perkebunan yang dibeli dari Liwan (Nk Kadang) mantan Desa Buntu Batu di Batan kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai kecil (Salossok);
- Sebelah Timur : Sungai kecil (Salossok);
- Sebelah Selatan : Sungai kecil (Salossok Rangke) dan kebun

Rudin (Ambe' Lipa);

- Sebelah Barat : Kebun Takkena (Pak Udin);

Ditanah tersebut kami tanami Kayu Jati Putih, Kayu Mahoni, dan Kayu Bitti;

c. Kayu Bone 12 pohon ditanam dikebun mertua (Manda) dan 1 pohon kayu sengon;

d. Tanah di Saresse Dusun Buntu Tondok, Desa Kanna Utara yang kami beli dari Bambalu (Ambe' na Tabi) tahun 2003 kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Uku;
- Sebelah Timur : Pollok Bubun, Ulutuan, dan Kebun Anton

(Ambe' Lisda);

- Sebelah Selatan : Sungai kecil;

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Sarimpang dan pohon beringin (Barana');

e. Tanah persawahan di Pangingndan yang digarap oleh PAIBA' (Ambe' Acce) dengan batas-batas sebagai berikut : (dibeli dari mama sakar 4 juta);

- Sebelah Utara : Sawah Umma (Ambe' Bahar);
- Sebelah Timur : Sawah Buhari (Ambe' Ami');
- Sebelah Selatan : Sawah Mustar (Mantan Kasdes Kanna

Utara);

- Sebelah Barat : Sawah Buhari (Ambe' Ami');

dan dua kali panen saya tidak ketahui kami punya bagian padahal setiap panen satu karung bagian kami dihilangkan;

f. Satu ekor kerbau. Kerbau tersebut dipelihara (nakambik) Ambe' Jumraini;

g. Satu ekor kerbau yang kami beli dari Saripuddin (Pak Santri) dijual oleh Tergugat seharga Rp.11.000.000;

h. Satu buah mesin Genset (Generator) harganya Rp.1.050.000 ada sama adik Tergugat (Muhlis);

i. Kain dekorasi anggarannya Rp.4.500.000 ada dirumah kakak Tergugat (Mk Dau);

j. Satu buah mesin senso uang Penggugat didalam Rp.2.000.000 ada dirumah orang tua Tergugat sekarang;

k. Kayu suren di Batu Rampun Desa Tabi Kecamatan Bastem yang dibeli tahun 2009 diantaranya:

- Dua pohon yang harganya per pohon $Rp.600.000 \times 2 = Rp.1.200.000$;
- Dua pohon yang harganya per pohon $Rp.400.000 \times 2 = Rp.800.000$
- Sepuluh pohon, per pohon harganya $Rp.300.000 \times 10 = Rp.3.000.000$;

Jumlah = Rp.5.000.000

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sejak perceraian sampai sekarang belum pernah dibagi. Oleh karena itu kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa, Cq Majelis Hakim yang terhormat untuk membagi dua tanah obyek sengketa tersebut diatas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta yang telah dikemukakan dalam posita diatas adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk bersama-sama dengan Penggugat membagi Harta Bersama tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat ialah setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum pula Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan oleh Ketua Majelis telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2019 yang dibuat oleh Muahmmad Ali, S.Ag., sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Belopa, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan dan perbaikan pada posita angka 4 (empat) sebagai berikut:

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:

1. Tanah persawahan kurang lebih 3 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kudi (Ambe.' Agu) dan Adriana Asi (Mk. Muliadi);
- Sebelah Timur : Abdul Pabura Yunus;
- Sebelah Selatan : Sungai kecil;
- Sebelah Barat : Ibu Hj. Rosnani;

Di tengah sawah ini berdiri sebuah rumah panggung (pondok) ukuran 4m x 6m dan di pematang tumbuh sebuah Pohon Jati Putih;

2. Tanah pekarangan kurang lebih 1 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pak Irawan;
- Sebelah Timur : Said (Ambe' Sakar);
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Pak Irawan;

Sawah tersebut terdiri dari 3 petak, diatasnya tumbuh 10 Pohon Kayu Bitti, 2 Pohon Jati Putih, dan berdiri 2 unit rumah diantaranya:

- Rumah kayu ukuran 5m x 9m dibangun tahun 2012, Meteran (listrik) kami bayar Rp.3.500.000 ditambah Kabel Swadaya Rp.500.000 total Rp.4.000.000,00;
- Rumah permanen ukuran 7m x 18m dengan Izin Bangunan No.633/000227/PCTR-IMB/VII/2013, rumah ini dibangun dari uang kredit BRI dengan angsuran Rp.4.318.900 setiap bulannya selama 60 bulan, sisa 32 bulan angsuran. Adapun isi rumah antara lain:
 - a. Satu pasang kursi;
 - b. Satu buah rusban;
 - c. Dua buah ranjang (tempat tidur);
 - d. Satu buah televisi LG 14 Inchi dan parabola;

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Satu buah kulkas;
 - f. Dua buah kompor gas;
 - g. Satu buah kentongan (penampungan air);
 - h. Perhiasan emas yang pernah dia beli antara lain : cincin, kalung 3 gram, dan anting-anting;
 - i. Uang disimpan di Bank lewat rekening Mulia (keponakannya);
 - j. Sertifikat tanah (sawah) objek sengketa 4.1;
 - k. Surat Tanah Pekarangan (kwitansi pembelian) (yang ditempati sebuah Rumah Kayu dan Rumah Permanen) objek sengketa 4.2
 - l. BPKB Motor Jupiter Z DD (DP 4402 EH);
 - m. Dua buah lemari pakaian;
 - n. Satu buah lemari kaca harganya Rp.1.500.000;
3. Harta bergerak milik bersama di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu antara lain:
- a. 1 buah motor Vixion = Rp.32.000.000;
 - b. 1 buah motor MX KING lama = Rp.13.000.000;
 - c. 1 buah motor BLADE = Rp.9.000.000;
 - d. 1 buah mesin Doros = Rp.6.000.000;
 - e. 1 buah mesin Hentraktor keluaran 2011 = Rp.18.000.000;
 - f. 1 buah Laptop Merek Asus yang dibeli dari Siyo = Rp.1.500.000;
 - g. 2 buah Pipa untuk menanam padi X Rp.600.000 = Rp.1.200.000;
 - h. Rumah kayu ukuran 5mx9m Tergugat jual keponakannya Rp. 27.500.000
 - i. 10 pohon kayu bitti x 300.000 = Rp.3.000.000 dan 2 pohon kayu jati putih x 300.000 = Rp. 600.000 tumbuh di tanah sengketa pada poin 4.2
 - j. Hasil sawah pada objek sengketa 4.1 dua kali panen setiap panen 12 karung rata-rata perkarungnya 98 kg jadi $2 \times 12 = 24$ karung x 98 kg = 2.352 kg x Rp 4300 = Rp. 10.113.600

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Hasil sawah yang 3 (tiga) petak pada objek sengketa (4.2) dua kali panen, tiap panen 4 karung x 2 = 8 karung, per karung rata-rata 98 kg jadi $8 \times 98 \text{ kg} = 784 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.300 = \text{Rp. } 3.371.200$
- l. Hasil sewa Mesin Doros 2 kali panen, panen 2018 dan 2019 pada panen April 2018 Rp.4.500.000;
- m. Hasil sewa Mesin Hentraktor 2 kali panen = Rp.3.000.000;
- n. Uang yang dipinjam Mamak Ecce Rp.7.000.000;
- o. Uang yang dipinjam Agu Rp.1.000.000;
- p. Satu buah Motor Jupiter Z DD 3937 SP dia jual Rp.7.000.000;
- q. Satu unit Laptop Merek Acer milik sekolah dia jual harganya itu laptop Rp.8.000.000;
4. Harta milik bersama di Bastem:
- a. Tanah kebun yang dibeli dari DALA (Mantan Dusun Anak Dara) kurang lebih 1 hektar terletak di Bamba Dena ditengahnya ada jalan poros Desa Kanna Utara dan Desa Buntu Batu dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Benteng;
 - Sebelah Timur : Kebun lama (Pak Aco) dan Muhlis (Pak Muliadi);
 - Sebelah Selatan : Benteng;
 - Sebelah Barat : Benteng;
- Di tanah tersebut ditanami kayu bitti, kayu jati putih, kayu bone, 3 pohon cengkeh dan juga dibangun sebuah rumah panggung yang ukurannya 6m x 16m adapun isi rumah tersebut antara lain:
- Satu buah PLTS (tenaga surya);
 - Satu buah ranjang (tempat tidur);
 - Satu buah lemari tempat piring dan satu buah lemari bopet;
- b. Tanah perkebunan yang dibeli dari Liwan (Nk Kadang) mantan Desa Buntu Batu di Batan kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sungai kecil (Salossok);

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai kecil (Salossok);
- Sebelah Selatan : Sungai kecil (Salossok Rangke) dan kebun

Rudin (Ambe' Lipa);

- Sebelah Barat : Kebun Takkena (Pak Udin);

Di tanah tersebut kami tanami kayu jati putih, kayu mahoni, dan kayu bitti;

c. Kayu Bone 12 pohon ditanam dikebun mertua (Manda) dan 1 pohon kayu sengon;

d. Tanah di Saresse Dusun Buntu Tondok, Desa Kanna Utara yang kami beli dari Bambalu (Ambe' na Tabi) tahun 2003 kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Uku;
- Sebelah Timur : Pollok Bubun, Ulutuan, dan Kebun Anton

(Ambe' Lisda);

- Sebelah Selatan : Sungai kecil;
- Sebelah Barat : Sarimpang dan pohon beringin (Barana');

e. Tanah persawahan di Pangingndan yang digarap oleh PAIBA' (Ambe' Acce) dengan batas-batas sebagai berikut : (dibeli dari mama sakar 4 juta);

- Sebelah Utara : Sawah Umma (Ambe' Bahar);
- Sebelah Timur : Sawah Buhari (Ambe' Ami');
- Sebelah Selatan : Sawah Mustar (Mantan Kasdes Kanna

Utara);

- Sebelah Barat : Sawah Buhari (Ambe' Ami');

f. Satu ekor kerbau. Kerbau tersebut dipelihara (nakambik) Ambe' Jumraini;

g. Satu ekor kerbau yang kami beli dari Saripuddin (Pak Santri) dijual oleh Tegugat seharga Rp.11.000.000;

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Satu buah mesin Genset (Generator) harganya Rp.1.050.000 ada sama adik Tergugat (Muhlis);

i. Kain dekorasi anggarannya Rp.4.500.000 ada dirumah kakak Tergugat (Mk Dau);

j. Kayu suren di Batu Rampun Desa Tabi Kecamatan Bastem yang dibeli tahun 2009 diantaranya:

- Dua pohon yang harganya per pohon Rp.600.000 x 2 = Rp.1.200.000;

- Dua pohon yang harganya per pohon Rp.400.000 x 2 = Rp.800.000

- Sepuluh pohon, per pohon harganya Rp.300.000 x 10 = Rp.3.000.000;

Jumlah = Rp.5.000.000

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang di dalamnya juga diajukan gugat balik yaitu sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;

2. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 nomor 1 mengenai tanah persawahan di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu adalah benar tetapi luasnya 2 hektar;

3. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 nomor 2 mengenai tanah persawahan di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu seluas satu hektar adalah benar, adapun tentang isi rumah yang ada di atas tanah tersebut tersebut adalah sebagai berikut:

a. Satu pasang kursi sudah di jual tahun 2017;

b. Satu buah rusban ada sama Rianto (anak Penggugat dan Tergugat);

c. Dua buah ranjang (tempat tidur);

d. Televisi merk LG 14 inchi dan parabola di bawa oleh Penggugat;

e. Satu buah kulkas;

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dua buah kompor gas tapi sudah rusak;
 - g. Penampungan air ada pada Rianto (anak Penggugat dan Tergugat);
 - h. Perhiasan emas Tergugat simpan di rumah;
 - i. Benar ada uang di simpan di Bank tapi uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena sejak berpisah Penggugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anak;
 - j. Sertifikat sawah ada pada Tergugat;
 - k. Kwitansi pembelian objek sengketa 4.2 Tergugat tidak tahu;
 - l. BPKB motor MX king sudah Tergugat serahkan ke Penggugat, sedangkan motor Jupiter Z sudah di jual;
 - m. Benar ada dua buah lemari pakaian tapi yang satu sudah rusak;
 - n. Benar ada satu buah lemari kaca;
4. Mengenai harta bergerak yang ada di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua adalah sebagai berikut:
- a. 1 buah motor Vixion, sudah diberikan Penggugat kepada anaknya Rianto;
 - b. 1 buah motor MX King lama ada pada Penggugat;
 - c. 1 buah motor BLADE ada pada Tergugat;
 - d. 1 buah mesin Doros sudah rusak;
 - e. 1 buah mesin hentraktor keluaran 2011 ada pada Rianto;
 - f. 1 buah Lap Top Merk Asus, Penggugat sendiri yang memberikan kepada anaknya Ardiansya;
 - g. 2 buah pipa untuk menanam padi ada pada Penggugat;
 - h. Rumah kayu 5mx9m betul dijual untuk memperbaiki pondok di sawah;
 - i. Pohon Kayu Bitti dan Pohon Jati Putih benar ada di objek sengketa 4.2 tetapi sudah diserahkan kepada anak-anak;
 - j. Hasil sawah pada objek 4.1 sudah habis digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak, karena Penggugat tidak memberikan nafkah;

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Hasil sawah pada objek 4.2 sudah habis digunakan untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak, karena Penggugat tidak memberikan nafkah
 - l. Hasil sewa mesin doros 2 kali panen, sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
 - m. Hasil sewa mesin Hentraktor 2 kali panen sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
 - n. Uang yang dipinjam Mama Ecce Rp 7.000.000,- Tergugat tidak mengetahuinya karena Penggugat sendiri yang meminjamkannya;
 - o. Uang yang di pinjam Agus Rp. 1000.000,00 Pengugat sendiri yang memberikannya;
 - p. 1 buah motor Jupiter Z sudah dijual sewaktu masih hidup bersama Penggugat untuk membeli sawah;
 - q. 1 unti Lap Top merk Acer yang sudah dijual Tergugat;
5. Mengenai harta bersama pada poin 4 No.4 tentang harta bersama yang ada di Bastem adalah sebagai berikut:
- a. Tanah kebun yang dibeli dari DALA bukan harta bersama tetapi milik orang tua Tergugat, adapun rumah panggung di atasnya Tergugat bangun bersama Penggugat, dan tanaman di atasnya juga Tergugat tanam bersama Penggugat;
 - b. Tanah kebun yang dibeli dari Liwan bukan harta bersama tetapi tanah milik orang tua Tergugat yang di beli dengan 1 (satu) ekor kerbau dan tanaman di atasnya di tanam oleh orang tua Tergugat;
 - c. Kayu Bone 12 pohon di tanam di kebun Manda (ayah Tergugat), benar Penggugat yang menanamnya;
 - d. Tanah yang terletak di Saresse, Dusun Buntu Tondok, Desa Kanna Utara, benar milik bersama Penggugat dan Tergugat dan berupa tanah kosong;
 - e. Tanah persawahan di Pangingndan yang digarap oleh Paiba', benar harta bersama yang di beli seharga 3 juta bukan 4 juta, dan hasilnya sudah diambil oleh Penggugat;

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu ekor kerbau yang dipelihara oleh Ambe' Jumraini, benar tetapi hanya setengahnya karena belinya patungan dengan pak Awang;
- g. Satu ekor kerbau yang dibeli dari Saripuddin dan sudah di jual oleh Tergugat, namun uangnya sudah habis digunakan untuk perbaikan rumah yang di Bukit Harapan;
- h. Satu buah mesin Genset, benar ada;
- i. Kain dekorasi, benar harta bersama dan masih ada pada Tergugat;
- j. Kayu Suren di Batu Rampun, benar ada tetapi sebagian sudah mati;

6. Terhadap harta bersama tersebut di atas, Tergugat tidak bersedia untuk dibagi dua karena sudah ada kesepakatan secara tertulis pada tanggal 30 September 2018 antara Tergugat dengan Penggugat bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan itu diserahkan kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ada hak lagi atas harta bersama tersebut;

Dalam Rekonvensi

- 1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Jawaban Gugatan Konvensi diatas, haruslah dianggap telah diulang dan harus dianggap pula sebagai bagian dari dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini yang saling mengisi dan melengkapi satu sama lainnya;
- 2. Bahwa sejak bercerai pada tahun 2018 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensilah yang harus memenuhi biaya hidupnya;
- 3. Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan secara tertulis pada tanggal 30 September 2018 bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan gaji sertifikasi dan gaji daerah terpencil untuk anak-anaknya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 4. Berdasarkan kesepakatan tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada anak-anak

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak terjadinya perceraian sampai sekarang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan atau Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tri wulannya;

5. Bahwa, selain itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Ardyansa dan Stepany, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau untuk anak sejak terjadinya perceraian sampai perkara ini diputus sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan atau Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per triwulannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk dua orang anak yang masing-masing bernama Ardyansa dan Stepany, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

Bahwa, atas jawaban/gugatan balik Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik konvensi/jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar kecuali jawaban Tergugat yang mengakui dalil gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengenai kesepakatan pembagian harta bersama secara tertulis itu tidak diterima oleh Penggugat karena surat itu dibuat dalam tekanan pada saat Penggugat berada dalam tahanan;

Dalam Rekonvensi:

1. Penggugat tidak bersedia untuk memberikan nafkah lampau kepada anak-anak, karena semua hasil dari harta bersama selama ini sudah dikuasai dan diambil oleh Tergugat;
2. Mengenai nafkah anak-anak kedepannya Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian replik Penggugat tersebut di atas, kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa, atas replik konvensi/jawaban rekonvensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa, Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa, benar kesepakatan tertulis pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibuat saat Tergugat Rekonvensi berada dalam tahanan tetapi kesepakatan tersebut dibuat atas inisiatif Tergugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa, tidak benar kesepakatan tertulis itu dibuat Tergugat Rekonvensi karena berada dalam tekanan karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang meminta Polisi untuk membuat surat kesepakatan tersebut, Penggugat Rekonvensi hanya menandatangani saja;

Berdasarkan uraian dan penjelasan hukum di atas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa yang

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau untuk anak sejak terjadinya perceraian sampai perkara ini diputus sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan atau Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tri wulannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk dua orang anak yang masing-masing bernama Ardyansa dan Stepany, sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri

Bahwa, atas replik Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi pembelian tanah obyek sengketa 1 tanggal 23 Desember 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi kwitansi pembelian tanah obyek sengketa 2 tanggal 12 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi izin mendirikan bangunan (di atas obyek sengketa 2) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Nomor 633/000227/PCTR-IMB/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi bukti hutang pada Bank BRI Cabang Palopo, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi nota pembelian mesin Hentraktor (harta bergerak pada poin 3 g) tanggal 10 Januari 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Foto motor Jupiter Z DD 3937 SP (harta bergerak pada poin 3 o) yang telah dijual oleh Tergugat dengan harga 7 juta rupiah, bukti tersebut telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi foto-foto pernikahan Tergugat dengan suaminya yang bertempat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi bukti tanda terima uang untuk Agus untuk upah pembabatan kebun namun tidak dilaksanakan, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli antara Bambalu dan Yohanis Anton Rasa (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanna Utara dengan Nomor 121/DKU/SKT/XI/2004 tanggal 03 Desember 2003, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);
10. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ruru Manda binti Manda dan Yohanis Anton Rasa bin Rasa yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 0678/AZ/2018/PA. Plp tanggal 20 Desember 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.10);

Bahwa, atas bukti surat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan bukti surat-surat tersebut;
2. Bahwa, mengenai bukti surat P.4, uang tersebut telah digunakan untuk menutupi utang sebelumnya dan sebagiannya digunakan untuk membeli tambahan sawah seluas setengah hektar lagi pada obyek sengketa 1;
3. Bahwa, mengenai bukti P.7 tentang foto-foto pernikahan yang bertempat di rumah bersama Tergugat dengan Penggugat itu benar, namun setelah menikah Tergugat dan suami Tergugat tinggal terpisah, suami Tergugat tinggal di rumahnya sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Tergugat dengan Penggugat;

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi identitas Tergugat ketika Tergugat beragama Kristen kemudian masuk agama Islam, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga Yohanis Anton Rasa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 7317080506170002 tanggal 05 Juni 2017, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, bukti tersebut telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi kwitansi gadai sawah 2 Ha pada obyek sengketa 1 yang dilunasi oleh Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi kwitansi pembelian tambahan sawah $\frac{1}{2}$ Ha pada obyek sengketa 1, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4).
5. Fotokopi BPKB motor Yamaha Jupiter Z ada pada Tergugat, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, alat bukti tersebut telah dinazegelen (bukti T.5).
6. Fotokopi kwitansi gadai motor Vixion, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, alat bukti tersebut telah dinazegelen (bukti T.6).
7. Fotokopi kwitansi pembelian kerbau yang sudah dijual dan setengahnya masih ada, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.7).
8. Fotokopi kwitansi penggunaan hasil penjualan kerbau untuk biaya profil dan lain-lain, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, alat bukti tersebut telah dinazegelen (bukti T.8).
9. Fotokopi kwitansi penjualan rumah kayu di Pasampang, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.8a).
10. Fotokopi kwitansi utang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Randa, dan pada saat Tergugat menagih utang tersebut, Randa mengatakan kalau ia telah membayar lunas kepada Penggugat, namun

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberitahu Tergugat, alat bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, alat bukti tersebut telah dinazegelen (bukti T.10).

11. Fotokopi kwitansi pembayaran upah pembabatan kebun ke Agus, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, alat bukti tersebut telah dinazegelen (bukti T.11).

12. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tentang harta bersama, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.12).

13. Fotokopi Surat Tanda Tamat Mengaji Al-Qur'an Nomor 03/Kemenag/LW/VIII/2011 atas nama Israwati, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.13).

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rianto Manda yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 15.513/ISTIMEWA/ DUK-CAPIL/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.14).

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Israwati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 149/IST/R/CS/2000 tanggal 1 Agustus 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.15).

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stepany yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 7317-LU-21012014-0054 tanggal 22 Januari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.16).

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardyansa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 16.514/ISTIMEWA/ DUK-CAPIL/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.17).

18. Fotokopi Lembar Koreksi Data (LKD) atas nama Yohanis Anton Rasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, dan telah dinazegelen (bukti T.18).

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi daftar gaji atas nama Yohanis Anton Rasa untuk Bulan September 2015, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, dan telah dinazegelen (bukti T.19).

20. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Kudi (Ambek Aguk) dengan Yohanis Anton Rasa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada tanggal 12 Januari 2011, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, dan telah dinazegelen (bukti T.20).

21. Fotokopi surat keterangan jual beli tanah sawah antara Munga (Ambe' Linta) dengan Yohanis Anton Rasa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada tanggal 10 Desember 2017, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, dan telah dinazegelen (bukti T.21).

22. Fotokopi Pencairan kredit dari Bank BRI kepada Penggugat pada tanggal 06 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.22).

23. Fotokopi kwitansi pembelian motor Jupiter MX No. Plat (DD 3930) pada tanggal 20 Desember 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.23).

Bahwa, atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Desi Patantan binti Amping, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Ulurea, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah sepupu Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri karena keduanya sudah bercerai sejak tahun 2018;
- Setelah keduanya bercerai, Penggugat tinggal di Bastem, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah bersama Penggugat dengan Tergugat yang sekarang ditempati Tergugat dan anak-anaknya berupa rumah permanen yang dibangun sejak tahun 2017 yang sebelumnya adalah rumah kayu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Irwan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Said;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya dan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Irwan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki rumah di Bastem , saksi tidak mengetahui siapa yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama, saksi pernah bertanya kepada Tergugat tentang surat kesepakatan tersebut dan Tergugat mengatakan kalau surat tersebut dibuat atas permintaan Penggugat sendiri pada saat proses mediasi di Polsek;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah di Buntu Batu, Bastem;
- Bahwa, anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, sedangkan anak ketiga dan keempat tinggal bersama Tergugat;

2. Ratta bin Manda, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rante Batar, Desa Kanna Utara, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tinggal di Bastem, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah persawahan milik bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Dusun Pasampang, Desa Bukit

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan, Kecamatan Bua sawah tersebut seluas 3 (tiga) Hektar yang dibeli dari seseorang bernama Subuh dan saksi pernah datang dan melihat lokasi tanah tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa harga sawah tersebut saat dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah pekarangan yang terletak di Pasampang karena saksi pernah ke sana, selain ada bangunan rumah di atasnya, ada juga beberapa tanaman seperti kayu jati, pohon pisang dan pohon kelapa;
- Bahwa, saksi tidak ingat apa saja barang-barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang tanah kebun milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Kanna Utara dan Buntu Batu yang sekarang menjadi obyek sengketa (poin 4.4.a) selain kebun ada juga rumah panggung berdiri di atasnya, tetapi itu adalah tanah milik orang tua saya, tetapi tanaman di atasnya seperti kayu jati dan sebagainya itu ditanam oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah kebun milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Desa Buntu kurang lebih 1 Ha yang sekarang menjadi obyek sengketa pada (poin 4.4.b) namun tanah tersebut juga adalah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah kebun milik Penggugat dan Tergugat yang ada di Saresse Dusun Buntu Tondok Desa Kanna Utara kurang lebih 3 Ha yang sekarang menjadi obyek sengketa pada poin 4.4.d itu adalah tanah yang dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah persawahan milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Pangindan yang digarap oleh Paiba' yang sekarang menjadi obyek sengketa pada poin 4.4.e;

3. Drs. M. Aras N bin M. Nursalam, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pengugat dan Tergugat, saksi kenal Tergugat dan keluarganya ketika saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Basse Sangtempe;
- Bahwa, saksi ingin menerangkan tentang tanah kebun yang terletak di Desa Kanna Utara yang menurut pengakuan Penggugat dibeli dari Dala, Dala adalah ibu kandung saksi yang dulunya adalah seorang pemangku adat di Dusun Bamba Dena, Desa Kanna Utara;
- Bahwa, pada tahun 80-an ibu saksi sebagai pemangku adat waktu itu membagi-bagikan sebidang tanah kering untuk digarap kepada semua warganya termasuk pula orang tua Tergugat, jadi tidak benar kalau Dalla menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahuinya langsung karena waktu itu saksi sudah seorang Mahasiswa, jadi saya mengetahui betul dengan kejadian tersebut;
- Bahwa, luas tanahnya kurang lebih 1 Ha dan batas-batasnya juga saya tahu semua;
- Bahwa, pemberian tanah tersebut tidak ada bukti tertulis hanya penyerahan secara lisan saja;
- Bahwa, saksi terakhir kali melihat lokasi tanah tersebut sekitar dua minggu yang lalu sebelum persidangan ini, di atas tanah tersebut ada berdiri sebuah rumah milik Pak Yohanis Anton (Penggugat), tetapi saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah Penggugat berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak memperhatikan tanaman apa saja yang ditanam di atas tanah tersebut;

Bahwa, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing tertanggal 11 Mei 2020, yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya Penggugat

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya, dan keduanya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Konvensi disebut Penggugat sedangkan Tergugat Konvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2019 yang dibuat oleh Muhammad Ali, S.Ag., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini adalah perkara sengketa harta bersama yang berdasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan sesuai azas *forum rei sitae*, serta dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang keberadaan harta tidak bergerak yang menjadi objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Belopa yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan Pasal

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 RBg., perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Belopa untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat belum ditetapkan tentang pembahagian harta bersama dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (5) Jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui Sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah Sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan kurang lebih 1 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pak Irawan;
- Sebelah Timur : Said (Ambe' Sakar);
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Pak Irawan;

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah tersebut terdiri dari 3 petak, diatasnya tumbuh 10 Pohon Kayu Bitti, 2 Pohon Jati Putih:

2. Rumah permanen ukuran 7m x 18m dengan Izin Bangunan No.633/000227/PCTR-IMB/VII/2013, yang terletak di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Adapun isi rumah yang ada:

- Dua buah ranjang (tempat tidur);
- Satu buah kulkas;
- Perhiasan emas berupa cincin, kalung 3 gram, dan anting-anting;
- Sertifikat tanah (sawah) objek sengketa 4.1;
- Satu buah lemari pakaian;
- Satu buah lemari kaca harganya Rp.1.500.000;

3. Harta bergerak milik bersama di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu antara lain:

- a. 1 unit motor BLADE = Rp.9.000.000;
- b. 2 buah Pipa untuk menanam padi X Rp.600.000 = Rp.1.200.000;

4. Tanaman kayu bitti, kayu jati putih, kayu bone, 3 pohon cengkeh dan rumah panggung ukurannya 6m x 16m yang terletak di Bamba Dena ditengahnya ada jalan poros Desa Kanna Utara dan Desa Buntu Batu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Benteng;
- Sebelah Timur : Kebun lama (Pak Aco) dan Muhlis (Pak Muliadi);
- Sebelah Selatan : Benteng;
- Sebelah Barat : Benteng;

adapun isi rumah tersebut antara lain:

- Satu buah PLTS (tenaga surya);
- Satu buah ranjang (tempat tidur);
- Satu buah lemari tempat piring dan satu buah lemari bopet;

5. Kayu Bone 12 pohon ditanam dikebun mertua (Manda) dan 1 pohon kayu sengan;

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah di Saresse Dusun Buntu Tondok, Desa Kanna Utara yang kami beli dari Bambalu (Ambe' na Tabi) tahun 2003 kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Uku;
- Sebelah Timur : Pollok Bubun, Ulutuan, dan Kebun Anton
(Ambe' Lisda);

- Sebelah Selatan : Sungai kecil;
- Sebelah Barat : Sarimpang dan pohon beringin (Barana');

7. Tanah persawahan di Pangingndan yang digarap oleh PAIBA' (Ambe' Acce) dengan batas-batas sebagai berikut : (dibeli dari mama sakar 4 juta);

- Sebelah Utara : Sawah Umma (Ambe' Bahar);
- Sebelah Timur : Sawah Buhari (Ambe' Ami');
- Sebelah Selatan : Sawah Mustar (Mantan Kasdes Kanna Utara)
- Sebelah Barat : Sawah Buhari (Ambe' Ami');

8. Satu buah mesin Genset (Generator) harganya Rp.1.050.000 ada sama adik Tergugat (Muhlis);

9. Kain dekorasi anggarannya Rp.4.500.000 ada di rumah kakak Tergugat (Mk Dau);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh Tergugat dengan klausula adalah sebagai berikut:

1. Tanah persawahan di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, tetapi luasnya hanya 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kudi (Ambe.' Agu) dan Adriana Asi (Mk. Muliadi);
- Sebelah Timur : Abdul Pabura Yunus;
- Sebelah Selatan : Sungai kecil;
- Sebelah Barat : Ibu Hj. Rosnani;

Di tengah sawah ini berdiri sebuah rumah panggung (pondok) ukuran 4m x

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



6m dan di pematang tumbuh sebuah Pohon Jati Putih;

2. Isi rumah permanen ukuran 7m x 18m dengan Izin Bangunan No.633/000227/PCTR-IMB/VII/2013 di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang diakui dengan klausula sebagai berikut:

- a. Satu buah rusban ada pada anak Penggugat dan Tergugat bernama Rianto;
- b. Satu buah televisi LG 14 Inchi dan parabola dibawa oleh Penggugat;
- c. Dua buah kompor gas tetapi sudah rusak;
- d. Satu buah kantong (penampungan air) ada pada anak Penggugat dan Tergugat bernama Rianto;
- e. Satu buah lemari pakaian dalam kondisi rusak;

3. Harta bergerak milik bersama di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu antara lain:

- a. 1 buah motor Vixion = Rp.32.000.000 ada pada anak Penggugat dan Tergugat bernama Rianto;
- b. 1 buah motor MX KING lama = Rp.13.000.000 ada pada Penggugat;
- c. 1 buah mesin Doros = Rp.6.000.000 dalam kondisi rusak;
- d. 1 buah mesin Hentraktor keluaran 2011 = Rp.18.000.000 ada pada anak Penggugat dan Tergugat bernama Rianto;
- e. 1 buah Laptop Merek Asus yang dibeli dari Siyo = Rp.1.500.000 ada pada anak Penggugat dan Tergugat bernama Ardiansya;
- f. 10 pohon kayu bitti x 300.000 = Rp.3.000.000 dan 2 pohon kayu jati putih x 300.000 = Rp. 600.000 tumbuh ditanah sengketa pada poin 4.2 sudah diserahkan kepada anak-anak;

4. Harta milik bersama di Bastem:

- a. Satu ekor kerbau yang dipelihara (nakambik) Ambe' Jumraini hanya setengahnya;
- b. Kayu suren di Batu Rampun Desa Tabi Kecamatan Bastem yang dibeli tahun 2009 diantaranya:

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua pohon yang harganya per pohon Rp.600.000 x 2 = Rp.1.200.000;
 - Dua pohon yang harganya per pohon Rp.400.000 x 2 = Rp.800.000
 - Sepuluh pohon, per pohon harganya Rp.300.000 x 10 = Rp.3.000.000;
- Jumlah = Rp.5.000.000

Jumlahnya sudah tidak sama karena ada beberapa pohon yang sudah yang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dan Tergugat harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat adalah:

1. Rumah kayu ukuran 5m x 9m dibangun tahun 2012, Meteran (listrik) kami bayar Rp.3.500.000 ditambah Kabel Swadaya Rp.500.000 total Rp.4.000.000,00 sudah dijual untuk memperbaiki pondok yang ada pada objek 4.1;
2. Isi rumah permanen ukuran 7m x 18m dengan Izin Bangunan No.633/000227/PCTR-IMB/VII/2013 di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:
 - a. Satu pasang kursi tidak ada karena sudah dijual tahun 2017;
 - b. Uang disimpan di Bank lewat rekening Mulia (keponakannya) sudah habis untuk biaya hidup anak-anak karena setelah bercerai Penggugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anak;
 - c. Surat Tanah Pekarangan (kwitansi pembelian) (yang ditempati sebuah Rumah Kayu dan Rumah Permanen) objek sengketa 4.2, Tergugat tidak tahu;
 - d. BPKB Motor Jupiter Z DD (DP 4402 EH) tidak ada karena motor sudah dijual;
3. Harta bergerak milik bersama di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu antara lain:

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah kayu ukuran 5mx9m Tergugat jual keponakannya Rp. 27.500.000 tidak ada karena sudah dijual untuk memperbaiki pondok di sawah pada objek sengketa 4.1;
 - b. Hasil sawah pada objek sengketa 4.1 dua kali panen setiap panen 12 karung rata-rata perkarungnya 98 kg jadi $2 \times 12 = 24$ karung $\times 98 \text{ kg} = 2.352 \text{ kg} \times \text{Rp } 4300 = \text{Rp. } 10.113.600$ sudah habis untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak;
 - c. Hasil sawah yang 3 (tiga) petak pada objek sengketa (4.2) dua kali panen, tiap panen 4 karung $\times 2 = 8$ karung, per karung rata-rata 98 kg jadi $8 \times 98 \text{ kg} = 784 \text{ kg} \times \text{Rp. } 4.300 = \text{Rp. } 3.371.200$ sudah habis untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak;
 - d. Hasil sewa Mesin Doros 2 kali panen, panen 2018 dan 2019 pada panen April 2018 Rp.4.500.000 sudah habis untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak;
 - e. Hasil sewa Mesin Hentraktor 2 kali panen = Rp.3.000.000 sudah habis untuk biaya hidup sehari-hari;
 - f. Uang yang dipinjam Mamak Ecce Rp.7.000.000, Tergugat tidak tahu;
 - g. Uang yang dipinjam Agus Rp.1.000.000, Tergugat tidak tahu;
 - h. Satu buah Motor Jupiter Z DD 3937 SP dia jual Rp.7.000.000;
 - i. Satu unit Laptop Merek Acer milik sekolah dia jual harganya itu laptop Rp.8.000.000 sudah dijual untuk biaya hidup sehari-hari;
4. Harta milik bersama di Bastem:
- a. Tanah kebun yang dibeli dari DALA (Mantan Dusun Anak Dara) kurang lebih 1 hektar terletak di Bamba Dena ditengahnya ada jalan poros Desa Kanna Utara dan Desa Buntu Batu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Benteng;
 - Sebelah Timur : Kebun lama (Pak Aco) dan Muhlis (Pak Muliadi);
 - Sebelah Selatan : Benteng;
 - Sebelah Barat : Benteng;

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik orang tua Tergugat;

b. Tanah perkebunan yang dibeli dari Liwan (Nk Kadang) mantan Desa Buntu Batu di Batan kurang lebih 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sungai kecil (Salossok);
- Sebelah Timur : Sungai kecil (Salossok);
- Sebelah Selatan : Sungai kecil (Salossok Rangke) dan kebun Rudin (Ambe' Lipa);
- Sebelah Barat : Kebun Takkena (Pak Udin);

Adalah milik orang tua Tergugat dan tanah tersebut ditanami kayu jati putih, kayu mahoni, dan kayu bitti oleh orang tua Tergugat;

c. Satu ekor kerbau yang kami beli dari Saripuddin (Pak Santri) dijual oleh Tergugat seharga Rp.11.000.000 sudah dijual untuk memperbaiki rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara murni dan bulat dapat dianggap sebagai fakta hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, meskipun demikian oleh karena Penggugat dan Tergugat mengakui kepemilikan harta tersebut maka kepada keduanya tetap dibebani pembuktian terkait kepemilikan harta-harta yang diakui oleh keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil Penggugat dengan berklausula atau bersyarat, maka Penggugat dibebani pembuktian dalil-dalilnya dan Tergugat dibebani kewajiban membuktikan dalil keterangan tambahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu, dan selanjutnya Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Surat yaitu Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.10, berupa Fotocopy yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan terhadap seluruh bukti surat tersebut Tergugat mengakui dan membenarkannya oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai objek sengketa 4.1 Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan mengenai pembelian sebidang tanah antara Yohanis Anton Rasa (Penggugat) dengan Tawan pada tanggal 23 Desember 2007 senilai Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), majelis berpendapat meskipun bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat akan tetapi jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bukti surat tersebut tidak cukup menerangkan lokasi dan ukuran yang jelas sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain dan di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai objek sengketa 4.2 Penggugat mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan mengenai pembelian sebidang tanah antara Yohanis Anton Rasa (Penggugat) dengan Kudi pada tanggal 12 Januari 2011 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), majelis berpendapat meskipun bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat akan tetapi jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bukti surat tersebut tidak cukup menerangkan lokasi dan ukuran yang jelas sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain dan di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai rumah permanen pada objek sengketa 4.2 Penggugat mengajukan bukti P.3 yang merupakan Surat Izin Mendirikan Bangunan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena terhadap objek sengketa tersebut telah diakui oleh Tergugat maka dalil gugatan Penggugat

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang keberadaan objek sengketa tersebut dapat dinyatakan terbukti, akan tetapi jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bukti surat tersebut tidak cukup menerangkan lokasi dan ukuran yang jelas sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat mengenai penghasilannya yang tidak utuh karena harus membayar angsuran utang, Penggugat mengajukan bukti P.4 yang merupakan pembayaran angsuran pinjaman dari bank BRI, terhadap bukti surat tersebut telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian terbukti Penggugat memiliki kewajiban pembayaran utang dengan angsuran sebesar Rp. 4.318.900,00 (empat juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai objek sengketa 4.3.i yaitu sebuah mesin hentraktor Penggugat mengajukan bukti P.5 berupa kwitansi pembelian dan terhadap dalil serta bukti surat tersebut telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian dalil Penggugat mengenai adanya harta bersama berupa mesin hentraktor dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai objek sengketa 4.3.p yaitu sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dijual oleh Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa foto sepeda motor dengan Nomor Polisi DD 3937 SP, dan terhadap dalil serta bukti surat tersebut telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.7 untuk membuktikan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama laki-laki tersebut di rumah yang dibangun oleh Penggugat, Majelis berpendapat bukti foto tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai objek sengketa 4.3.p Penggugat mengajukan bukti P.8 yang merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan Penggugat telah memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Agus untuk pembayaran upah pembabatan kebun, majelis berpendapat meskipun bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat akan tetapi bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan karena bukti surat tersebut baru bernilai cukup apabila diakui oleh orang yang bertanda tangan pada surat tersebut selaku pihak yang menerima (Agus) atau ditambah dengan alat bukti lain dan di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai objek sengketa 4.4.d Penggugat mengajukan bukti P.9 yang merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Bambalu senilai Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), majelis berpendapat meskipun bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat akan tetapi jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bukti surat tersebut tidak cukup menerangkan lokasi dan ukuran yang jelas sehingga harus ditambah dengan alat bukti lain dan di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.10 yang merupakan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palopo, yang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.23, terhadap bukti surat tersebut Penggugat telah mengakui dan membenarkannya kecuali terhadap bukti T.12 yang menurut Penggugat dibuat dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T.1, T.3, T.4, T.7, T.9, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.22 dan T.23 berupa Fotocopy yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut telah memenuhi maksud, sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 1 888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.5, T.6, T.8, T.10, T.11, T.18, T.19, T.20, T.21 tidak diperlihatkan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya tidak

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karenanya terbukti Penggugat sebelum memeluk agama Islam sebelumnya adalah pemeluk agama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan Tergugat merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan Penggugat telah menggadaikan sawah yang terletak di Dusun Pasampang kepada H.M Jupri senilai Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), terhadap bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat selaku pihak yang menerima oleh karenanya terbukti Penggugat pernah menggadaikan sebidang tanah sawah di Dusun Pasampang kepada HM. Jufri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban mengenai objek sengketa 4.1 dibeli secara bertahap Penggugat mengajukan bukti T.4 yang merupakan akta dibawah tangan yang menerangkan Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Munga dengan tiga kali pembayaran senilai Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), terhadap bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat selain itu Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Desi Patantan binti Amping mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dari Munga, akan tetapi bukti surat maupun saksi yang dihadirkan di persidangan tidak dapat memastikan lokasi, luas maupun batas-batasnya sehingga masih diperlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.7 terhadap objek sengketa 4.4.g berupa seekor kerbau yang dibeli dari Saripuddin, Penggugat dan Tergugat mengaku telah menjualnya sehingga terhadap bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi sedangkan dalil jawaban Tergugat mengenai kerbau yang dipelihara oleh Ambe' Jumrains hanya setengah berdasarkan bukti T.7 Penggugat pernah membeli seperempat kerbau dari Abdulla terhadap bukti surat tersebut diakui oleh Penggugat akan tetapi bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat mengenai berapa porsi kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas kerbau tersebut;

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T. 9 berupa fotokopi kwitansi penjualan rumah kayu di Pasampang oleh Rianto Manda, terhadap bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat maupun dalil jawaban Tergugat bahwa rumah kayu tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Tergugat mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian harta bersama, Tergugat mengajukan bukti T.12, bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat dengan demikian terbukti adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 September 2018, akan tetapi terhadap bukti surat tersebut Penggugat menyatakan menandatangani dalam keadaan terpaksa, dan di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun yang menguatkan dalil bantahannya tersebut oleh karenanya dalil Penggugat bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti T.14 sampai dengan T.17 yang masing-masing merupakan akta kelahiran empat orang anak Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang oleh karenanya merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Rianto Manda binti bin Yohanis Anton Rasa, umur 22 tahun, Israwati binti Yohanis Anton Rasa, umur 21 tahun, Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa, umur 17 tahun dan Stepany binti Yohanis Anton Rasa, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti T.22 yang menerangkan Penggugat telah mendapatkan kredit dari Bank BRI senilai 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 4.318.900,00 (empat juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) per bulan selama 53 bulan yang digunakan untuk membayar utang dan membeli tambahan sawah pada objek sengketa 4.1, bukti tersebut diakui oleh Penggugat, dengan demikian terbukti Penggugat memiliki kewajiban pembayaran utang dengan angsuran sebesar Rp. 4.318.900,00 (empat juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan di Bank BRI;

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 RBg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa harta tidak bergerak maupun harta yang tidak dapat dihadirkan alat buktinya di persidangan Majelis Hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan setempat dan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat sebagaimana berita acara sidang tanggal 24 Februari 2020 namun hingga batas waktu yang telah ditetapkan Penggugat tidak membayar panjar biaya pemeriksaan setempat dan pada persidangan tanggal 20 April 2020 Penggugat mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa dilakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan pembagian harta bersama dengan membuat surat pernyataan bahwa harta bersama akan diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara hukum pada tanggal 20 Desember 2018;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah memperoleh harta bersama berupa:

2.1. Isi rumah yang terletak di Dusun Pasampang Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berupa:

- a. Satu buah rusban;
- b. Dua buah ranjang (tempat tidur);
- c. Satu buah televisi LG 14 Inchi dan parabola;
- d. Satu buah kulkas;
- e. Satu buah kentongan (penampungan air);
- f. Perhiasan emas berupa kalung 3 gram;
- g. Satu buah lemari pakaian;
- h. Satu buah lemari kaca;
- i. 1 buah mesin Hentraktor;
- j. 1 buah Laptop Merek Asus;
- k. 2 buah Pipa untuk menanam padi;

2.2. Isi rumah yang terletak di Desa Kanna Utara, Kecamatan Bassiang Sang Tempe, Kabupaten Luwu berupa:

- a. Satu buah PLTS (tenaga surya);
- b. Satu buah ranjang (tempat tidur);
- c. Satu buah lemari tempat piring dan satu buah lemari bopet;
- d. Satu buah mesin Genset (Generator);
- e. Kain dekorasi;

4. Bahwa, Tergugat menggunakan hasil pengelolaan dan penjualan sebagian harta bersama yang dikuasanya untuk pemeliharaan harta bersama yang lain serta untuk membiayai nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang diasuh oleh Tergugat karena selama bercerai Penggugat tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya tersebut;

5. Bahwa, terhadap objek sengketa berupa harta tidak bergerak tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat karena Penggugat tidak membayar panjar biaya pemeriksaan setempat sehingga tidak dapat dipastikan kondisi senyatanya, lokasi serta batas-batas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 September 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut baru merupakan keinginan atau rencana Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan atau menghibahkan harta bersama yang mereka miliki kepada anak-anaknya, sehingga untuk dapat terjadinya hibah surat pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dengan akta penyerahan atau akta hibah dari Penggugat dan Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 692 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul dan kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah;

Menimbang, bahwa surat pernyataan tertanggal 30 September 2018 hanya dibuat sepihak oleh Penggugat dan Tergugat saja selaku pihak yang akan memberikan hibah sedangkan para pihak yang akan menerima hibah tidak ikut membuat surat pernyataan tersebut karenanya Majelis hakim berpendapat belum terjadi ijab Kabul antara pemberi hibah (Penggugat dan Tergugat) dengan penerima hibah (anak-anak Penggugat dan Tergugat) dan berdasarkan Pasal 717 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah penghibah dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat status harta bersama Penggugat dan Tergugat masih menjadi milik Penggugat dan Tergugat sehingga pembagiannya tidak terikat pada surat pernyataan Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi harus tunduk pada ketentuan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yakni selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Isi rumah yang terletak di Dusun Pasampang Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berupa:

- a. Satu buah rusban;
- b. Dua buah ranjang (tempat tidur);
- c. Satu buah televisi LG 14 Inchi dan parabola;
- d. Satu buah kulkas;
- e. Satu buah kentongan (penampungan air);
- f. Perhiasan emas berupa kalung 3 gram;
- g. Satu buah lemari pakaian;
- h. Satu buah lemari kaca;
- i. 1 buah mesin Hentraktor;
- j. 1 buah Laptop Merek Asus;
- k. 2 buah Pipa untuk menanam padi;

2. Isi rumah yang terletak di Bamba Dena, Desa Kanna Utara, Kecamatan Bassiang Sang Tempe, Kabupaten Luwu berupa:

- a. Satu buah PLTS (tenaga surya);
- b. Satu buah ranjang (tempat tidur);
- c. Satu buah lemari tempat piring dan satu buah lemari bopet;
- d. Satu buah mesin Genset (Generator);
- e. Kain dekorasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama sebagian berada dalam penguasaan Penggugat dan sebagian ada dalam penguasaan Tergugat, untuk

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk membagi dan menyerahkan bagian atas harta bersama tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura atau secara damai maka dapat diserahkan berdasarkan nilainya melalui cara pelelangan dengan meminta bantuan kepada Kantor Lelang Negara yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa berupa harta tidak bergerak sebagai berikut:

1. Tanah persawahan kurang lebih 3 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di tengah sawah berdiri sebuah rumah panggung (pondok) ukuran 4m x 6m dan di pematang tumbuh sebuah Pohon Jati Putih;
2. Tanah pekarangan kurang lebih 1 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sawah tersebut terdiri dari 3 petak, di atasnya tumbuh 10 Pohon Kayu Bitti, 2 Pohon Jati Putih;
3. Rumah permanen ukuran 7m x 18m dengan Izin Bangunan No.633/000227/PCTR-IMB/VII/2013;
4. Pohon kayu Bitti, kayu jati putih kayu bone dan 3 pohon cengkeh di tanah Kebun yang dibeli dari Dala di Bamba Dena;
5. Rumah panggung ukuran 6m x 16 m yang terletak di tanah Kebun yang dibeli dari Dala di Bamba Dena;
6. Tanah perkebunan yang dibeli dari Liwan (Nk Kadang) mantan Desa Buntu Batu di Batan kurang lebih 1 hektar;
7. Kayu Mahoni, kayu Jati Putih dan kayu bitti di tanah perkebunan yang dibeli dari Liwan di Batan;
8. Kayu Bone 12 pohon ditanam di kebun mertua (Manda) dan 1 pohon kayu sengan;
9. Tanah di Saresse Dusun Buntu Tondok, Desa Kanna Utara yang kami beli dari Bambalu (Ambe' na Tabi) tahun 2003 kurang lebih 3 hektar;
10. Tanah persawahan di Pangingndan yang digarap oleh PAIBA' (Ambe' Acce);

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Kayu suren di Batu Rampun Desa Tabi Kecamatan Bastem yang dibeli tahun 2009;

Oleh karena terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan setempat sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kondisi, lokasi dan batas-batasnya maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut menjadi kabur atau tidak jelas oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terhadap harta bergerak berupa kendaraan bermotor berupa:

- a. 1 buah motor Vixion;
- b. 1 buah motor MX KING;
- c. 1 buah motor BLADE;

Majelis Hakim berpendapat meskipun gugatan tersebut diakui oleh Terugat, namun gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas karena tidak rinci menyebutkan nomor rangka atau nomor polisi kendaraan tersebut, dan di persidangan Penggugat juga tidak mengajukan bukti apapun atas ketiga objek sengketa tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan berupa harta bergerak isi rumah di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, berupa:

- a. Dua buah kompor gas;
- b. Satu buah lemari pakaian;
- c. 1 buah mesin Doros;

Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan tersebut diakui oleh Tergugat dengan tambahan keterangan bahwa kondisi objek sengketa tersebut dalam keadaan rusak dan di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun sementara sidang pemeriksaan setempat untuk melihat langsung objek sengketa tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya terhadap objek sengketa tersebut tidak dapat dipastikan kondisinya, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai uang yang dipinjam Mamak Ecce sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang yang dipinjam Agus sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh karena harta tersebut terkait utang piutang dengan pihak ketiga, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu antara Penggugat dan Tergugat dengan pihak ketiga tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai satu ekor kerbau yang dipelihara oleh Ambe' Jumraini, yang menurut Tergugat hanya setengah kerbau saja, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan sedangkan Tergugat mengajukan bukti T.7 yang menerangkan kerbau yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat hanya seperempat saja, Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa tersebut tidak ada kesesuaian antara dalil Penggugat, dalil Tergugat dan alat bukti yang diajukan sehingga objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai perhiasan emas berupa cincin dan anting-anting, meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, tetapi Penggugat tidak menyebutkan berapa berat masing-masing perhiasan tersebut, sementara Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan sehingga tidak jelas berapa berat cincin dan anting-anting tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa sertifikat tanah objek sengketa 4.1, surat tanah pekarangan objek sengketa 4.2 dan BPKB motor Jupiter Z DP 4402 EH Majelis Hakim berpendapat, surat-surat tersebut adalah alat bukti dari objek perkara yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yang seharusnya diajukan oleh para pihak di persidangan dan bukan menjadi objek yang disengketakan oleh karenanya gugatan atas objek sengketa tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat dan digunakan oleh Tergugat untuk keperluan pemeliharaan harta bersama serta untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat berupa:

1. Rumah kayu ukuran 5m x9m;
2. Satu pasang kursi;
3. Uang yang disimpan di Bank lewat rekening Mulia (keponakan Tergugat);
4. Hasil sawah pada objek sengketa 4.1;
5. Hasil sawah pada objek sengketa 4.2;
6. Hasil sewa mesin doros;
7. Hasil sewa mesin hentraktor;
8. Satu unit sepeda motor Jupiter Z dengan nomor polisi DD 3937 SP;
9. Satu unit Laptop merek Acer;
10. Satu ekor kerbau yang dibeli dari Saripuddin;

Majelis hakim berpendapat oleh karena harta tersebut telah habis dan penggunaannya bukan untuk keperluan pribadi Tergugat tetapi merupakan kewajiban Penggugat sendiri yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa tanah kebun yang dibeli dari DALA (Mantan Dusun Anak Dara) kurang lebih 1 hektar terletak di Bamba Dena ditengahnya ada jalan poros Desa Kanna Utara dan Desa Buntu Batu oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun sementara Tergugat berdasarkan keterangan saksi Ratta bin Manda dan Drs. M. Aras N bin M. Nursalam dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik orang tuanya maka gugatan Penggugat atas objek sengketa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian dan ditolak sebagian yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi diajukan

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan jawaban Penggugat Rekonvensi atas gugatan konvensi Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 angka (1) RBg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara mutatis-mutandis dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Nafkah lampau untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak bercerai sampai sekarang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tri wulan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 September 2018;
2. Nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tri wulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah lampau untuk anak-anak kepada Penggugat Rekonvensi disebabkan setelah bercerai harta bersama dan hasilnya dikuasai dan diambil oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, mengenai nafkah anak kedepannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dan dupliknya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan proses jawab-jawab di persidangan, maka telah ditemukan pokok masalah yaitu:

1. Apakah Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah lampau kepada dua orang anaknya yang bernama Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa, umur 17 tahun dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa, umur 6 tahun?
2. Berapakah nominal yang pantas dan patut menurut hukum untuk diberikan sebagai nafkah kepada dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa, umur 17 tahun dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa, umur 6 tahun?

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah bercerai secara sah dan dalam hal ini perkara Konvensi dengan perkara Rekonvensi memiliki kaitan yang sangat erat karena merupakan sengketa sebagai akibat terjadinya perceraian dengan subjek hukum yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diakui secara murni oleh Tergugat Rekonvensi dan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang diakui secara murni oleh Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai empat orang anak, masing-masing bernama Rianto Manda bin Yohanis Anton Rasa, umur 22 tahun, Israwati binti Yohanis Anton Rasa, umur 21 tahun, Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa, umur 17 tahun dan Stepany binti Yohanis Anton Rasa, umur 6 tahun, anak pertama dan anak kedua sudah menikah;

2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) memiliki tunjangan sertifikasi dan tunjangan daerah terpencil;

3. Bahwa, sejak bercerai Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada dua orang anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa, dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa;

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menggunakan hasil penjualan dan hasil usaha harta bersama yang dikuasanya sebagai nafkah untuk biaya hidup dan biaya sekolah kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat hal yang telah diakui dengan klausula oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa, benar ada surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai besaran nafkah anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi akan tetapi menurut Tergugat Rekonvensi surat pernyataan itu dibuat dalam keadaan terpaksa terpaksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara murni serta dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang diakui secara murni oleh Penggugat Rekonvensi dapat dianggap sebagai fakta hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, adapun terhadap dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang mengakui dalil Penggugat Rekonvensi dengan berklausula atau bersyarat, maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban membuktikan dalil keterangan tambahannya tersebut;

Menimbang, untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan perkara konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan saksi-saksi yang relevan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 14, T.15, T.16 dan T.17 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Rianto Manda binti bin Yohanis Anton Rasa, umur 22 tahun, Israwati binti Yohanis Anton Rasa, umur 21 tahun, Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa, umur 17 tahun dan Stepany binti Yohanis Anton Rasa, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi mengakui telah menandatangani surat tersebut, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi mengenai adanya kesepakatan tentang besaran nafkah yang harus diberikan kepada anak-anaknya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dalam keadaan terpaksa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dengan demikian Majelis berpendapat surat pernyataan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibuat tanpa ada desakan, paksaan serta bujukan dari pihak manapun sebagaimana disebutkan sendiri dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau kedua anaknya yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi setelah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya yang bernama Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa, namun biaya hidup dan pendidikan kedua orang anak tersebut selama ini diambil dari hasil pengelolaan dan penjualan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi bahwa Majelis Hakim telah menolak gugatan Tergugat Rekonvensi atas hasil pengelolaan dan penjualan sebagian harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena telah habis digunakan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya kedua orang anak tersebut telah mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut telah mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau dua orang anak yang bernama Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi kedua orang anaknya, Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa, hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut. Dengan

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan menurut kadar kemampuannya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang memiliki tunjangan sertifikasi dan tunjangan daerah terpencil, dengan demikian Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi untuk kedua orang anaknya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan kepada surat pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 30 September 2018, hal mana sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* bahwa perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan yang telah dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, nafkah anak yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah minimal sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diambil dari tunjangan sertifikasi dan tunjangan daerah terpencil Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan atau sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tri wulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan telah sesuai dengan kepatutan dan kelayakan pemberian nafkah maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dua orang anak bernama Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau setidaknya tidaknya berusia 21 tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Penggugat Rekonvensi yang memelihara dan mengasuh Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa dan Stepany bin

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Anton Rasa, yang usianya masing-masing 17 tahun dan 6 tahun, sehingga keduanya belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa dan Stepany bin Yohanis Anton Rasa dari Tergugat Rekonvensi, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Dengan demikian Majelis berpendapat nafkah anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas harus mengalami kenaikan sebesar 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta-harta tersebut dibawah ini:
 - 2.1. Isi rumah yang terletak di Dusun Pasampang Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu berupa:

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu buah rusban;
- b. Dua buah ranjang (tempat tidur);
- c. Satu buah televisi LG 14 Inchi dan parabola;
- d. Satu buah kulkas;
- e. Satu buah kentongan (penampungan air);
- f. Perhiasan emas berupa kalung 3 gram;
- g. Satu buah lemari pakaian;
- h. Satu buah lemari kaca;
- i. 1 buah mesin Hentraktor;
- j. 1 buah Laptop Merek Asus;
- k. 2 buah Pipa untuk menanam padi;

2.2. Isi rumah yang terletak di Bamba Dena, Desa Kanna Utara, Kecamatan Bassiang Sang Tempe, Kabupaten Luwu berupa:

- a. Satu buah PLTS (tenaga surya);
- b. Satu buah ranjang (tempat tidur);
- c. Satu buah lemari tempat piring dan satu buah lemari bopet;
- d. Satu buah mesin Genset (Generator);
- e. Kain dekorasi;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua);

4. Menghukum kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut sesuai porsi bagian pada diktum angka 3 amar putusan ini, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi sebagaimana porsi pembagian pada diktum angka 3 amar putusan ini;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengenai harta sebagai berikut:

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tanah persawahan kurang lebih 3 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, di tengah sawah berdiri sebuah rumah panggung (pondok) ukuran 4m x 6m dan di pematang tumbuh sebuah Pohon Jati Putih;

5.2. Tanah pekarangan kurang lebih 1 hektar di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sawah tersebut terdiri dari 3 petak, diatasnya tumbuh 10 Pohon Kayu Bitti, 2 Pohon Jati Putih;

5.3. Rumah permanen ukuran 7m x 18m dengan Izin Bangunan No.633/000227/PCTR-IMB/VII/2013;

5.4. Isi rumah di Dusun Pasampang, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, berupa:

- a. Dua buah kompor gas;
- b. Cincin dan anting-anting;
- c. Satu buah lemari pakaian;
- d. Satu unit motor Vixion;
- e. Satu unit motor MX KING;
- f. Satu unit motor BLADE;
- g. Satu buah mesin Doros;

5.5. 10 pohon kayu bitti x 300.000 = Rp.3.000.000 dan 2 pohon kayu jati putih x 300.000 = Rp. 600.000 tumbuh ditanah sengketa pada poin 4.2;

5.6. Uang yang dipinjam Mamak Ecce sebesar Rp.7.000.000;

5.7. Uang yang dipinjam Agus sebesar Rp.1.000.000;

5.8. Pohon kayu Bitti, kayu jati putih kayu bone dan 3 pohon cengkeh di tanah Kebun yang dibeli dari Dala di Bamba Dena;

5.9. Rumah panggung ukuran 6m x 16 m yang terletak di tanah Kebun yang dibeli dari Dala di Bamba Dena;

5.10. Tanah perkebunan yang dibeli dari Liwan (Nk Kadang) mantan Desa Buntu Batu di Batan kurang lebih 1 hektar;

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.11. Kayu Mahoni, kayu Jati Putih dan kayu bitti di tanah perkebunan yang dibeli dari Liwan di Batan;
- 5.12. Kayu Bone 12 pohon ditanam dikebun mertua (Manda) dan satu pohon kayu sengan;
- 5.13. Tanah di Saresse Dusun Buntu Tondok, Desa Kanna Utara yang kami beli dari Bambalu (Ambe' na Tabi) tahun 2003 kurang lebih 3 hektar;
- 5.14. Tanah persawahan di Pangingndan yang digarap oleh PAIBA' (Ambe' Acce);
- 5.15. Satu ekor kerbau yang dipelihara oleh Ambe' Jumraini;
- 5.16. Kayu suren di Batu Rampun Desa Tabi Kecamatan Bastem yang dibeli tahun 2009;

Dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk dua orang anak masing-masing bernama Ardyansa bin Yohanis Anton Rasa, umur 17 tahun dan Stepany binti Yohanis Anton Rasa, umur 6 tahun sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1441 Hijriah oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Helvira, S.H.I.** dan **Husaima, S.H.I.**, masing-masing sebagai

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blpi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Maswarni Bugis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, S.H.I.

Mashuri, S.Ag., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 57 dari 57 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)